



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR : 18/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2013

T E N T A N G

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d dan pasal 86 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasal 5 huruf d dan pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2013(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Periode 2008 – 2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 28 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2013;
- KEDUA :** Hari dan Tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas, dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- KETIGA :** Hari dan Tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan KEDUA adalah hari yang diliburkan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Maret 2013

Ketua

ttd.

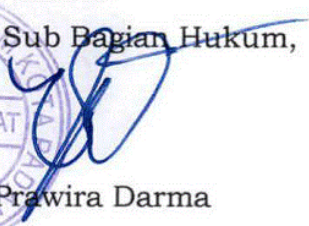
ALISON, S.Pt

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

 
Yunes Prawira Darma